

BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021, terdapat beberapa ketentuan didalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I


Lampiran Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 3) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2022 kecuali batasan jumlah honorarium tim berdasarkan Klasifikasi I berlaku sejak tanggal 1 April 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 13 Juni 2022


BUPATI BERAU,
SRI JUNIASIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 20

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR 20 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR
 3 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

1. PERUBAHAN STANDARISASI HONORARIUM NON ASN (PEGAWAI TIDAK TETAP / TENAGA KONTRAK)TAHUN 2022

Perubahan pada halaman 1 Sub Judul Standarisasi Honorarium Non ASN (Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak) Tahun 2022 point 90, 92 dan 94

NO.	KODE	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA	REKENING	SEMULA	SETELAH
90	9.1.2.26.03.01.001	Tenaga Administrasi - RS. Talisayan	Sarjana Strata 2	Orang / Bulan	5.200.000	5.1.02.02.01.0026	Paramedis dan Tenaga Kesehatan - RS. Talisayan	Tenaga Administrasi - RS. Talisayan
92	9.1.2.26.03.01.001	Tenaga Administrasi - RS. Talisayan	Sarjana Strata 1 / Setara D4 (Akuntansi, Informatika Dll)	Orang / Bulan	5.200.000	5.1.02.02.01.0026	4.100.000	5.200.000
94	9.1.2.26.03.01.001	Tenaga Administrasi - RS. Talisayan	Diploma 3 (Akuntansi, Informatika Dll)	Orang / Bulan	4.100.000	5.1.02.02.01.0026	5.200.000	4.100.000

2. PERUBAHAN STANDARISASI HONORARIUM DAN TUJANGAN LAINNYA TAHUN 2022

Perubahan pada halaman 6 Sub Judul Standarisasi Honorarium dan Tunjangan Lainnya Tahun 2022 pada point :

- Point 1 sampai dengan point 13
- Antara point 13 dan 14 ditambahkan/disisipkan point 13.a
- Point 7 dan 14 dihilangkan
- Point 27 sampai dengan 30
- Antara point 55 dan 56 ditambahkan/disisipkan point 55.a
- Point 149 sampai dengan 154

NO.	KODE	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA	REKENING	SEMULA	SETELAH
-----	------	--------	-------------	--------	-------	----------	--------	---------

4. Unsur Muspida /Forkopimda dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Berau yaitu Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Kajari, Kapolres Berau, Dandim 0902
5. Medical Cek Up bagi Bupati, Wakil Bupati, termasuk keluarga yang ditanggung yaitu 1 (satu) orang isteri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung


BUPATI-BERAU
SRI JUNIARSIH MAS